

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Apabila dilihat pada sudut pandang administrasi publik, kedudukan administrasi publik kian memastikan pada beragam hal di zaman globalisasi ini, hingga pengembangan administrasi publik yang kapabel demi bisa menjamin akselerasi, kecepatan, keselarasan, keteraturan tugas, serta fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun rakyat (Tri Sakti & Nabila Fauzia, 2018).

Susunan pengembangan kontinu mencakup segenap aktivitas masyarakat, bangsa serta negara digambarkan dalam pembangunan nasional. Dalam rangka merealisasikan pembangunan nasional tersebut, maka diselenggarakan pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional. Upaya demi memajukan andil daerah pada pembangunan nasional, maka pemerintah mesti mengedepankan kebijakan untuk meluaskan suatu konsep desentralisasi (Siagian, 2005).

Wewenang daerah otonom untuk mengatur kebutuhan rakyat setempatnya selaras pada hukum perundang-undangan yang berjalan disebut dengan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah yaitu keterlibatan dihadapkannya kebijakan desentralisasi oleh pemerintah pusat. Melalui otonomi daerah, penajaan wewenang pada daerah ketika pengelolaan pemerintah ini diawali dengan perancangan, penerapan, pengawasan, pengaturan, serta penilaian (Samudra, 2015).

Dalam rangka membiayai terealisasinya pembangunan daerah serta pemerintahan, daerah harus mempunyai kapabilitas demi terpenuhinya keperluan keuangan untuk daerah itu sendiri. Hal ini dilakukan agar implementasi otonomi daerah tegak lurus (Fadjar, 2019).

Kemampuan daerah itu sendiri sebagian besar menentukan berkembang atau tidaknya otonomi di suatu daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa keuangan daerah amat memastikan kemampuan penerapan otonomi daerah terpaut sejauh mana daerah kapabel mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Tiap-tiap daerah mempunyai tanggung jawab demi mengeksplorasi berbagai sumber keuangan sendiri dengan mencermati hukum perundangan yang berlaku, dan konsisten memelihara keserasian dengan setempat (Fadjar, 2019).

Tiap-tiap daerah meskipun diberi sumber pendapatan yang serupa, namun bukan bermakna tiap-tiap daerah mempunyai besaran pendapatan yang serupa dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah bergantung atas tiap keadaan yang dipunyai oleh tiap daerah.

Opsi yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara ialah dengan dilakukannya pemungutan pajak. Hal ini karena pajak mempunyai anggaran yang relatif konsisten. Disamping itu, pajak daerah sebagai gambaran keterlibatan dinamis publik dalam membiayai aktualisasi pemerintah daerah.

Pemerintahan daerah mempunyai wewenang guna melangsungkan pemungutan atas pajak-pajak tertentu, usaha-usaha tertentu demi memperoleh pemasukan supaya bisa membiayai pengeluaran teratur dan pengembangan,

membentuk kebijakan daerah yang diperlukan dalam melangsungkan pemerintah daerah serta mempunyai hak guna mendapat anggaran dari pusat.

Manifestasi loyalitas pun peranan wajib pajak guna serentak menjalankan kewajiban perpajakan yang diperuntukan bagi pembiayaan serta pembangunan daerah tergambarkan dari pemungutan pajak daerah itu sendiri.

Dalam Kota Bandung pajak daerah selaku sokongan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah, itu terlihat diantara komponen lain dalam Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Umum Pajak serta Retribusi Daerah, pajak merupakan partisipasi wajib untuk daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya mengikat berdasar Undang-Undang, dengan tak memperoleh pemberian secara langsung serta dipergunakan demi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Pajak BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dalam pajak daerah. Perilaku ataupun keadaan hukum yang menimbulkan individu ataupun organisasi mendapatkan hak atas tanah dan bangunan dikenal perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hak pengelolaan, berikut bangunan di atasnya termasuk kedalam hak atas tanah merupakan hak atas tanah dan bangunan (Mardiasmo, 2019).

Mengeksplorasi serta menguatkan potensi sumber penerimaan daerah yang konsisten serta bisa diandalkan guna mendanai pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan dari pemungutan pajak BPHTB.

Kota Bandung menyimpan potensi pajak BPHTB yang boleh dibilang lumayan banyak karena memiliki beragam tanah dan bangunan potensial, itu berdampak pada transaksi jual beli properti serta berdampak kepada penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung.

Dengan adanya fenomena tersebut seharusnya bisa menjadikan pajak BPHTB menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial bagi kota Bandung. Namun dalam kenyataannya penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2018 hingga 2022 mendapati perolehan yang tak memperoleh target. Ini bisa terlihat dalam tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung
Tahun 2018-2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	734.500.000.000	590.172.209.524	80,35
2019	718.891.953.318	511.182.179.626	71,11
2020	641.932.000.000	459.561.116.999	71
2021	738.650.000.000	543.914.704.282	73,6
2022	871.800.000.000	580.645.787.158	66,6

Sumber: Bapenda Kota Bandung (Diolah oleh Peneliti, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga efektivitas penerimaan pajak BPHTB Kota Bandung belum optimal, dapat dilihat dari dimensi kualitas dalam penyelenggaraan efektivitas penerimaan pajak BPHTB, yakni sistem pajak yang terlalu kompleks ini dapat terlihat dari sejumlah faktor, pertama dapat dilihat dari aplikasi e-satria (*electronic self assesment tax reporting apps*) dimana wajib pajak yang merasa kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan mereka dimulai dari perhitungannya bahkan hingga ke pelaporannya, kesulitan inilah yang berimbas pada kesalahan dalam pelaporan pajak atau

bahkan penghindaran pajak, yang pada akhirnya efektivitas penerimaan pajak BPHTB Kota Bandung belum optimal. Kedua, kurangnya sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak terkait pelaporan kewajiban perpajakannya yang dirasa kompleks untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Dilihat pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwasannya penerimaan Pajak BPHTB sejak tahun 2018 hingga 2022 tak memperoleh target yang telah ditetapkan, ini menunjukkan belum efektifnya pencapaian target penerimaan sedari tahun 2018 hingga 2022. Pencapaian target penerimaan tidak ada yang tercapai satu tahun pun dari tahun 2018 hingga 2022, tentunya ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak berdampak pada efektivitas penerimaan Pajak BPHTB di Kota Bandung.

Mengacu pada paparan diatas, maka peneliti terdorong akan melangsungkan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Pemungutan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, diidentifikasi masalah-masalah diantaranya:

1. Selama lima tahun terakhir penerimaan Pajak BPHTB tak memperoleh target yang sudah ditetapkan.
2. Selama lima tahun terakhir tidak tercapainya ketepatan kualitas serta kuantitas penerimaan Pajak BPHTB.

3. Penyebaran Covid-19 sebagai penyebab mendasar tak tercapai target penerimaan Pajak BPHTB selama lima tahun terakhir.
4. Selama ini harga jual beli bukan berdasarkan pada harga NPOP, melainkan pada harga NJOP.

1.3 Rumusan Masalah

Menilik identifikasi masalah sebelumnya, rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Seberapa besar pemungutan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung?
2. Seberapa besar keadilan dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung?
3. Seberapa besar kepastian hukum dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung?
4. Seberapa besar tepat waktu dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung?
5. Seberapa besar efisiensi dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan tersebut, didapati tujuan penelitiannya:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pemungutan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung

2. Untuk mengetahui seberapa besar keadilan dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung
3. Untuk mengetahui seberapa besar kepastian hukum dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung
4. Untuk mengetahui seberapa besar tepat waktu dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung
5. Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Diharapkan bisa menebar kebermanfaatannya bagi beberapa bagian dengan adanya penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini mampu memenuhi substansi ilmiah, terlebih dalam ilmu Administrasi Publik. Disamping itu, penulis berharap penelitian ini menjadi rujukan pengetahuan dan pemahaman baru bagi penulis serta menjadi literatur.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Harapannya mampu sebagai tumpuan serta sarana agar dapat menambah cakrawala pengetahuan mengenai penelitian ini dan menciptakan pemahaman diri ketika mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah.

b) Bagi Instansi

Peneliti berharap penelitian ini bisa berkontribusi, memberi anjuran, serta catatan untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung serta seluruh pegawainya.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti harap dengan penelitian ini, penelitian selanjutnya bisa kontributif menyediakan serta menghasilkan ide-ide dan konsep baru pada pengembangan pencarian serupa serta sebagai kontribusi dan komparasi dalam memberikan penyelesaian guna masalah yang terkait dengan penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Saat ini dalam penerapan otonomi daerah, daerah diberi wewenang yang kian luas guna mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dengan tujuan kian mengakrabkan pelayanan pemerintah pada rakyat pada pelayanan umum serta penerapan pembangunan daerah, serta guna membangun persaingan yang sehat antar daerah. Daerah didesak guna berusaha mengefektifkan penerimaan pajak daerah supaya sanggup mendanai pengelolaan pemerintahan serta kian memajukan pelayanan pada masyarakat, tentunya hal ini menjadi konsekuensi menerapkan otonomi daerah yang mulai diterapkan tahun 2001.

Upaya terciptanya efektivitas penerimaan pajak BPHTB maka bisa diterapkan salah satunya dari pemungutan pajak BPHTB, intinya norma pajak

bisa berjalan semestinya serta efektifnya penerimaan pajak, tak terbebas pada baik nya sistem pemungutan pajak yang dilakukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, pemungutan merupakan susunan aktivitas sedari pengumpulan data objek serta subjek pajak ataupun retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang hingga aktivitas penagihan pajak atau retribusi bagi wajib pajak atau wajib retribusi beserta pengawasan penyetorannya.

Menurut Soemitro dan Sugiharti (2010), mengungkapkan bahwa dalam pemungutan pajak mesti mencukupi pada 4 syarat, diantaranya:

1. *Equality* (Keadilan)
2. *Certainty* (Kepastian Hukum)
3. *Convenience of Payment* (Tepat Waktu)
4. *Economics of Collection* (Efisiensi)

Dalam rangka merealisasikan efektivitas penerimaan pajak BPHTB pastinya mesti ditunjang dengan pemungutan yang baik agar tercapainya penerimaan pajak BPHTB yang efektif. Efektivitas ialah suatu parameter yang mengungkapkan seberapa jauh target tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat kuantitas tercapai. Kian banyak target yang diperoleh, kian tinggi pula efektivitas. Keluaran disini menjadi konsep orientasinya. Dalam konsep ini, persoalan penggunaan masukan tak menjadi isu. Pencapaian efektivitas biasanya menjadi kiblat dari organisasi pemerintah (Indrawijaya, 2010).


Indrawijaya (2010) mengungkapkan sejumlah ukuran dalam perolehan efektivitas yakni:

1. Tepat Waktu
2. Tepat Kualitas
3. Tepat Kuantitas

Kesuksesan usaha atau aktivitas dalam memperoleh target yang sudah ditentukan menunjukkan efektivitas. Efektivitas ialah representasi dari kapabilitas organisasi guna memperoleh target yang sudah direncanakan. Maka dari itu, efektivitas pajak sebagai parameter yang bisa diperuntukan guna menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan ialah dengan efektivitas pajak.

Intinya norma pajak bisa tercapai dengan baik pun terealisasinya efektivitas penerimaan pajak BPHTB, tidak terlepas pada baik nya cara pemungutan pajak yang dilakukan. Maknanya, saat efektivitas berpusat dengan hasil maka pemungutan sebagai komponen penunjang efektivitas itu. Apabila pemungutan dilakukan baik maka target penerimaan pajak BPHTB Kota Bandung pula hendak tercapai.

Pemungutan pajak juga berpengaruh terhadap efektivitas penerimaannya (Darnita & Mangoting, 2014). Kemampuan pemerintah daerah pada pemungutan pajak BPHTB berpengaruh signifikan terhadap hasil penerimaan BPHTB. Sehingga, kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan harus benar-benar optimal, supaya hasil penerimaan pajak pun selaras pada tujuan yang ditentukan yaitu mencapai efektivitas.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

